



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut atas nama Para Pemohon:

1. **Julius Alexander Nupu**, lahir di Fatukona pada tanggal 22 Juni 1985, bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Desa Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;
2. **Merianti Takaeb**, lahir di Letkole pada tanggal 19 November 1993, bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Desa Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan dari Para Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 6 September 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Olm telah mengajukan permohonan, dan pada persidangan tanggal 12 September 2022, Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan/perbaikan atas surat permohonannya tersebut kepada Hakim terkait dengan redaksional nama dan alamat domisili Pemohon II serta kata-kata dalam surat permohonannya karena kesalahan dalam pengetikan, sebagaimana tercatat pula dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan dari Para Pemohon yang telah diubah/diperbaiki adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Pemohon sejak tahun 2012-2013 telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat romantis dan di karuniakan seorang

Halaman 1

Penetapan Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Olm



Laki-laki yang lahir di Luar Nikah di Kupang pada tanggal 2 Mei 2014, dan (Buah Hati Kami) diberi nama **DIKNAS ALVARO NUPU**.

2. Bahwa Para Pemohon sebagai Suami – Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan Agama Kristen Protestan dan perkawinan yang mana telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2014 yang bertempat di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Elhayat Letkole, Klasis Amfoang Selatan dan pada hari itu juga perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang.
3. Bahwa benar Para Pemohon sebagai suami istri sah sehingga berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan maka merujuk pasal 50 yang berbunyi : **Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melakukan perkawinan yang Sah Secara hukum Agama dan Hukum Negara.**
4. **Bahwa benar pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melakukan perkawinan yang sah secara hukum agama dan hukum negara**
5. Bahwa dengan ini para pemohon dengan rendah hati memohon kepada bapak Ketua pengadilan Negeri Oelamasi untuk dapat mengeluarkan surat penetapan / pengesahan anak dari Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang dan Tata Cara Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar para pemohon dapat memenuhi syarat-syarat administrasi dan dapat menerbitkan Akta Kelahiran anak tersebut.
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dalam permohonan ini maka Para Pemohon akan menjadi tanggung jawab penuh sesuai undang-undang yang berlaku.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, kiranya berkenan memanggil dan menghadapkan kami para pemohon untuk memeriksa dan mengadili dengan memutuskan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan Permohonan untuk segenapnya.
 - 2) Menyatakan menurut hukum menetapkan anak tersebut yaitu : **DIKNAS ALVARO NUPU** sebagai anak kandung dari **JULIUS ALEXANDER NUPU** dan **MERIANI TAKAEB**
 - 3) Memerintahkan kepada panitera pengganti dan / atau kepada Para Pemohon untuk mengirim sehelai salinan penetapan hakim kepada yang

Halaman 2

Penetapan Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Olm



telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 30 (Tiga puluh hari) sejak surat penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 4) Mengatakan menurut hukum memerintahkan kepada Kantor Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mengesahkan anak dan dicatat dalam akta kelahiran anak atas nama **DIKNAS ALVARO NUPU**
- 5) Menyatakan menghukum para pemohon untuk menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

Demikianlah Surat Permohonan ini disampaikan, atas perhatian sebelumnya Pemohon tak lupa mengucapkan limpah terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor Nomor Seri MS.A. No.88755 tertanggal 19 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Surat Baptis Nomor SERI MS.A . No 335089 tetanggal 19 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 140/57/SKKL/DL/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Letkole pada tanggal 10 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-09042015-0003 dengan Nomor Induk Kependudukan 5301212206850001 (milik suami) antara Julius Alexander Nupu dengan Merianti Takaeb, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 11 Mei 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301213110120001 atas nama Kepala Keluarga Julius Alexander Nupu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 11 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5301212206850002 atas nama Julius Alexander Nupu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371025911930002 atas nama Merianti Takaeb, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-08052019-0013 atas nama Diknas Alvaro Nupu yang lahir pada tanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 8 Mei 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas merupakan fotokopi dan seluruhnya telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangan masing-masing yaitu:

1. Saksi **Paulus R. Koanaben**, tanpa diambil janji dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan karena Pemohon II adalah saudari tiri Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon yang lahir diluar kawin atau sebelum Para Pemohon kawin;
 - Bahwa Para Pemohon hingga kini hanya memiliki satu orang anak kandung yang lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan resmi, yaitu anak Diknas Alvaro Nupu berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 2 Mei 2014;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah sah secara agama Kristen Protestan di Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Oktober 2014 dan telah dicatatkan dalam pencatatan sipil;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon II sedang mengandung dan melahirkan anak Diknas Alvaro Nupu sebagai anak kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal dan hidup bersama di Desa Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;



- Bahwa saat ini anak Diknas Alvaro Nupu tinggal bersama-sama juga dengan Para Pemohon di rumah mereka yang berada RT.003/RW.002, Desa Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa anak Diknas Alvaro Nupu telah tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon sejak lahir dan selama ini telah dirawat dan dibesarkan dengan sangat baik dan penuh cinta kasih serta disekolahkan oleh Para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Diknas Alvaro Nupu;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah sebagai seorang Guru, sedangkan Pemohon II pekerjaannya adalah sebagai Pengurus rumah tangga;
 - Bahwa keluarga besar dari Pemohon I maupun Pemohon II mengetahui bagaimana hubungan Para Pemohon sebelum keduanya menikah dan tidak berkeberatan ketika mereka menikah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak diluar kawin saat ini untuk kepentingan anak kedepannya, misalkan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan anak, seperti pengurusan akta kelahiran yang mana Pemohon I ingin mencatatkan namanya sebagai bapak kandung dari anak Diknas Alvaro;
 - Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Mikhael Siki**, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon yang lahir diluar kawin atau sebelum Para Pemohon kawin;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon sudah menikah sah secara agama Kristen Protestan di Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Oktober 2014 dan telah dicatatkan dalam pencatatan sipil;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon II sedang mengandung dan melahirkan anak Diknas Alvaro Nupu sebagai anak kandung dari Pemohon I;



- Bahwa keluarga besar dari Pemohon I maupun Pemohon II mengetahui bagaimana hubungan Para Pemohon sebelum keduanya menikah dan tidak berkeberatan ketika mereka menikah;
- Bahwa Para Pemohon hingga kini hanya memiliki satu orang anak kandung yang lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan resmi, yaitu anak Diknas Alvaro Nupu berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 2 Mei 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon tinggal dan hidup bersama di Desa Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saat ini anak Diknas Alvaro Nupu tinggal bersama-sama juga dengan Para Pemohon di rumah mereka yang berada RT.003/RW.002, Desa Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa anak Diknas Alvaro Nupu telah tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon sejak lahir dan selama ini telah dirawat dan dibesarkan dengan sangat baik dan penuh cinta kasih serta disekolahkan oleh Para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Diknas Alvaro Nupu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah sebagai seorang Guru, sedangkan Pemohon II pekerjaannya adalah sebagai Pengurus rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak diluar kawin saat ini untuk kepentingan anak kedepannya, misalkan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan anak, seperti pengurusan akta kelahiran yang mana Pemohon I ingin mencatatkan namanya sebagai bapak kandung dari anak Diknas Alvaro;
- Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian integral yang tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon yaitu anak Diknas Alvaro Nupu yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hingga kini ada memiliki 1 (satu) orang anak yaitu anak Diknas Alvaro Nupu, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 2 Mei 2014 sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 140/57/SKKL/DL/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Letkole (*vide* bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-08052019-0013 atas nama Diknas Alvaro Nupu yang lahir pada tanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 8 Mei 2019 (*vide* bukti P-8);
- Bahwa pada saat anak Diknas Alvaro Nupu lahir, Para Pemohon belum dalam hubungan perkawinan yang sah secara agama maupun tercatat secara hukum negara;
- Bahwa Para Pemohon baru melakukan perkawinan yang sah secara Kristen Protestan di Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Oktober 2014 oleh Pendeta Ch. Keryapy, S.Th., (*vide* bukti P-1) dan pencatatan perkawinan dilakukan secara hukum pada tanggal 19 Oktober 2014 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-09042015-0003 (*vide* bukti P-4) atas nama Julius Alexander Nupu dengan Merianti Takaeb, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5301212206850002 atas nama Julius Alexander Nupu (*vide* bukti P-4) dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371025911930002 atas nama Merianti Takaeb (*vide* bukti P-7) yang kemudian dielaborasi dengan Kartu

Halaman 7

Penetapan Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Olm



Keluarga dengan Nomor 5301213110120001 atas nama Kepala Keluarga Julius Alexander Nupu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 11 Oktober 2017 (*vide* bukti P-5), diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon beralamat di RT.003/RW.002, Desa Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan tentang pengesahan anak;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan yang dimaksudkan oleh Para Pemohon adalah permohonan pengesahan anak, maka sebagaimana mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu *"Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan"*, dengan demikian, telah tepatlah permohonan dari Para Pemohon untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri guna mengesahkan anak-anak dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon I dan P-7 yaitu Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon II serta bukti surat P-5 yang merupakan Kartu Keluarga dari Para Pemohon, diketahui bahwa Para Pemohon beralamat di RT.003/RW.002, Desa Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, yang mana wilayah tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, yang merupakan yuridiksi atau termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, oleh karena itu terhadap perkara ini sudah tepatlah diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 8
Penetapan Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Olm



Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan “*pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*”, atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum agama yang akan disahkan ketika pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa hal di atas juga ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana menyatakan “*pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara*”, ini berarti pengesahan anak hanya dapat dilakukan bagi anak yang kedua orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum agama dan diikuti dengan pencatatan perkawinan yang sah berdasarkan hukum negara dengan dikeluarkannya akta perkawinan atas perkawinan kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Para Pemohon menyatakan memiliki seorang anak yakni anak Diknas Alvaro Nupu, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 2 Mei 2014 sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 140/57/SKKL/DL/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Letkole (*vide* bukti P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-08052019-0013 atas nama Diknas Alvaro Nupu yang lahir pada tanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 8 Mei 2019, yang mana tercatat anak tersebut merupakan anak ke-satu laki-laki dari Ibu Merianti Takaeb, dalam hal ini Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-08052019-0013 atas nama anak Diknas Alvaro Nupu sebagai anak-anak Para Pemohon tersebut, nama dari Pemohon I selaku ayah biologis dari anak tersebut tidak dicantumkan dikarenakan ketika anak Diknas Alvaro Nupu tersebut lahir, Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara, sehingga setelah Para Pemohon melakukan perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara maka diperlukan penetapan pengesahan anak agar dapat mengesahkan status anak-anak tersebut dan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah dari anak Diknas Alvaro Nupu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor Nomor Seri MS.A. No.88755 tertanggal 19 Oktober 2014 dan bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-09042015-0003 antara Julius Alexander Nupu dengan Merianti Takaeb, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2015 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, dan kemudian dielaborasi dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi pada persidangan yakni Saksi Paulus R. Koanaben dan Saksi Mikhael Siki, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah secara agama pada tanggal 19 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yakni Pendeta Ch. Keryapy, S.Th., sehingga, dengan Para Pemohon sudah melakukan perkawinan secara hukum agama dan juga telah dicatatkannya perkawinan tersebut secara hukum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah telah sah secara hukum pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Paulus R. Koanaben dan Saksi Mikhael Siki pada persidangan, yang merupakan saudara tiri Pemohon II dan Saksi perkawinan keduanya, Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan yang sah secara agama maupun hukum negara, memang telah hidup bersama dalam satu rumah tangga dan memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu anak Diknas Alvaro Nupu, yang mana ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi, keberadaan anak Diknas Alvaro Nupu telah diketahui oleh masing-masing dari orang tua atau pihak keluarga dari Para Pemohon dan tidak ada keluarga, baik dari Pemohon I maupun Pemohon II yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa anak Diknas Alvaro Nupu tersebut telah tinggal bersama dengan Para Pemohon dari semenjak lahir sampai dengan ketika Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, juga sampai dengan sekarang dan berdasarkan keterangan dari Saksi Paulus R. Koanaben dan Saksi Mikhael Siki pada persidangan, kedua anak-anak tersebut dirawat dengan baik serta penuh cinta kasih dari orang tuanya yaitu Para Pemohon dan saat ini anak Diknas Alvaro Nupu sementara mengenyam pendidikan di bangku sekolah, yang mana pembiayaannya dilakukan oleh Para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, benarliah bahwa anak Diknas Alvaro Nupu, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang pada tanggal 2 Mei 2014, merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum negara;

Halaman 10

Penetapan Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana ditegaskan sebelumnya dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu syarat untuk melakukan pengesahan anak adalah apabila orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Para Pemohon berdasarkan uraian pertimbangan diatas yaitu salah satunya dengan bukti surat P-4 yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-09042015-0003 antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pengesahan anak tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia karena hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan pula ketertiban administrasi data kependudukan oleh masyarakat agar saling berkesesuaian datanya antara data yang satu dengan data yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, agar masa depannya terjamin secara materiil maupun imateriil oleh kedua orang tuanya (Para Pemohon) dan juga tercipta kesesuaian data administrasi kependudukan bagi si anak, maka telah nyata bahwa permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak merupakan salah satu proses yang termasuk dalam kategori Peristiwa Penting dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan*

Halaman 11

Penetapan Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Olm



pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak” agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Para Pemohon pula untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah dari penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa melihat dari seluruh Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Para Pemohon khususnya bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-8, Hakim berpendapat bahwa Instansi Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi perkara Para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa khusus terkait petitum angka 4 (empat) dari permohonan Para Pemohon yang menyatakan untuk “memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mengesahkan anak dan dicatat dalam akta kelahiran anak atas nama Diknas Alvaro Nupu”, sebagaimana uraian-uraian pertimbangan di atas oleh Hakim, maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional dengan melihat uraian pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan oleh Hakim di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak laki-laki yang bernama Diknas Alvaro Nupu, yang lahir di Kupang pada tanggal 2 Mei 2014 sebagaimana tercatat Kutipan Akta

Halaman 12

Penetapan Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Olm



Kelahiran Nomor 5301-LT-08052019-0013, adalah anak yang sah dari Para Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dari anak Para Pemohon dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk anak dari Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Fransiskus Xaverius Lae, S.H., Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II Nomor 32/Pen.Pdt.P/2022/PN Olm tanggal 6 September 2022, Penetapan Permohonan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu yang disebutkan di atas, dengan dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD/

TTD/

Albertus Asan Geli, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp180.000,00;
2. PNBK	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp240.000,00;

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)